

Pendampingan Hukum Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Pengembangan BUMDes Di Desa Blumbungan, Pamekasan

Legal Assistance for Micro Business Empowerment and Development of Village-Owned Enterprises in Blumbungan Village, Pamekasan

Wilda Prihatiningtyas^{1*}, Radian Salman¹, Indria Wahyuni²

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

**Corresponding Author:*

wilda@fh.unair.ac.id

Submission August 2022, Revised September 2022, Accepted November 2022

ABSTRAK

Mitra sasaran dalam pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktivitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatansosial keagamaan, diantaranya yaitu adanya kegiatan karang taruna, remaja masjid, PKKdesa, kelompok pengajian, kelompok tani, serta pengembangan industri kecil/rumah tangga (kripik singkong, pembuatan rokok, permeubelan, pembuatan pilar, produksi tahu). Adanya industri kecil/rumah tangga ini tentu saja sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, walaupun masih ada kendala dalam praktiknya. Beberapa permasalahan mitra yang telah diinventarisasi, diantaranya yaitu: (1) Minimnya pemahaman tentang aspek hukum dalam pengelolaan usaha, (2) Minimnya pengetahuan tentang metode pemasaran dan pengemasan produk, (3) Minimnya akses terkait modal usaha bagi WUB (Wira Usaha Baru), serta (4) Belum ditentukannya arah dan pengembangan BUMDES. Metode pelaksanaan kegiatan yakni meliputi persiapan, penyuluhan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil dan kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni: (1) Meningkatnya pengetahuan mengenai dasar hukum, fungsi, serta peran BUMDes bagi mitra, terbukti dari hasil kuesioner yang dibagikan. (2) Peraturan Desa tentang BUMDes, AD-ART, dan Roadmap pengembangan BUMDES Blumbungan Sejahtera adalah komponen penting dalam pengembangan BUMDes. Sehingga harus segera dituntaskan sebagai bagian dari output dalam pendampingan ini. (3) Selain peraturan, pengembangan produk yang akan dikelola oleh BUMDes juga penting untuk dilakukan. Pada pendampingan yang selanjutnya akan difokuskan pada pengembangan sistem pengemasan dan promosi produk khas Desa baik melalui offline maupun online. (4) Dengan adanya penguatan BUMDes sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Desa pasca UU Cipta Kerja serta PP BUMDes, memudahkan BUMDes untuk mendapatkan akses permodalan.

Kata Kunci: Pendampingan hukum, Usaha Mikro, BUMDes, Desa Blumbungan.

How to cite:

Prihatiningsih, W., Salman, R., Wahyuni, I (2022). Pendampingan Hukum Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Pengembangan BUMDes Di Desa Blumbungan, Pamekasan. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 5 (1): 27 – 37.
doi:10.11594/bjpmi.05.01.5

ABSTRACT

Partners in this community service are Blumbungan village community, Larangan District, Pamekasan Regency, East Java. Socio-economic and cultural conditions of the community as well as the activities of the Blumbungan village community are heavily influenced by socio-religious activities, including the existence of youth organizations, mosque youth, "PKK", recitation groups, farmer groups, and the development of small/home industries (cassava chips, making cigarettes, furniture, pillar making, tofu production). The existence of this small/household industry has positive impact on increasing the income of the Blumbungan community, although there are still obstacles in practice. The problems that have been inventoried, include: (1) Lack of understanding of legal aspects in business management, (2) Lack of knowledge about marketing methods and product packaging, (3) Lack of access to capital business for WUB (New Entrepreneurs), and (4) The direction and development of Village-Owned Enterprises has not yet been determined. The method of the activities includes preparation, counselling, mentoring, and evaluation. The results and conclusions of this community service activity are: (1) Increasing knowledge of the legal basis, function, and role of BUMDes for partners, as evidenced by the results of the distributed questionnaires. (2) Village regulations regarding BUMDes, AD-ART, and the Roadmap of BUMDES Blumbungan Sejahtera are important components in the development of BUMDes. So it must be completed as part of the output in this assistance. (3) In addition to regulations, product development to be managed by BUMDes is also important. In the next mentoring, it will be focused on developing packaging systems and promoting typical Village products both offline and online. (4) With the strengthening of BUMDes as legal entities as regulated in the Village Law after the Employment Creation Law and PP BUMDes, it is easier for BUMDes to gain access to capital.

Keywords: *Legal Assistance, Micro Business, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Blumbungan Village*

Pendahuluan

Salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upayanya yaitu melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa (1). Salah satu teori pembangunan yang menjadi rujukan utama dalam pembangunan yang berbasis pada masyarakat tersebut adalah *People centered development*. Dalam implementasinya, pendekatan utama yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan

digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (2).

Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (3).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa (4).

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dan berjarak dari kota ± 9 km. Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5.613 KK. Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Blumbungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blumbungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	3.115 orang
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	963 orang
3.	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang
4.	SLTP/MTs	2.841 orang
5.	SLTA/MA	2.518 orang
6.	Akademi/D1 – D3	525 orang
7.	Sarjana (S1)	1.843 orang
8.	Sarjana Strata 2 (S2)	55 orang
9.	Sarjana Strata 3 (S3)	2 orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Hal itu berim-

plikasi pada kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran karena tidak dapat bersaing pada bursa kerja maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karenanya, angka penduduk miskin di Desa Blumbungan juga cenderung masih tinggi.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa bergantung pada pertanian dan perdagangan. Pada sektor pertanian, sebagian besar lahan ditanami ketela pohon (singkong) yang merupakan komoditas unggulan desa yang selanjutnya banyak diolah menjadi kripik

tette'. Pada sektor perdagangan, di desa Blumbungan terdapat 48 toko dan 84 warung/Pracangan yang menjual kebutuhan pokok. Keberadaan warung/ pracangan dan toko ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu, terdapat kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang pembuatan makanan olahan dan makanan ringan serta usaha permeubelan dan bengkel. Kegiatan ini sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, walaupun masih ada kendala dalam pemasaran dan minimnya permodalan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mendasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Terciptanya keterpaduan antara kemampuan masyarakat dengan kebijakan pembentukan BUMDes merupakan hubungan yang selaras sehingga akan terwujudnya efektif dalam mencapai dari tujuan organisasi tersebut (5). Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas inisiasi/Prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri (6).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial

(*commercial institution*) (7). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (8).

Desa Blumbungan telah memiliki BUMDes Blumbungan Sejahtera yang saat ini masih vakum dikarenakan adanya pandemi. Pun dalam hal regulasi dan struktur organisasi juga perlu penataan. Menilik kembali pada potensi desa, yang identik dengan usaha mikro masyarakat desa dalam pengolahan makanan khas Desa Blumbungan (misal kripik tette' dan susu jagung), BUMDes Blumbungan Sejahtera semestinya dapat dioptimalkan fungsinya dalam memfasilitasi permodalan maupun pemasaran usaha mikro tersebut.


Berdasarkan hasil observasi lapangan, permasalahan yang dihadapi mitra dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman tentang aspek hukum dalam pengelolaan usaha, terbukti dengan belum adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes sebagai legalitas penyelenggaraan BUMDes, pendaftaran produk khas desa, dan sebagainya;
2. Minimnya pengetahuan tentang metode pemasaran dan pengemasan produk;
3. Minimnya akses terkait modal usaha bagi Wira Usaha Baru (WUB);
4. Belum ditentukannya arah dan pengembangan BUMDes.

Metode Pelaksanaan

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan dengan cara tertentu demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan

penyuluhan di lokasi mitra yang berada Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Tahapan kegiatan digambarkan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

1. Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai eksisting usaha mikro, BUMDes, serta kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam tahap ini dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk selanjutnya ditentukan prioritas penyelesaiannya.

2. Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Peserta juga diminta untuk mengisi kuesioner sebagai *pre-test* pemahaman terhadap materi BUMDes. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan dan diskusi. Adapun materi disampaikan oleh Akademisi UNAIR yaitu Indria Wahyuni, PhD. Serta Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pamekasan, Bapak Fendy Hermawan.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan di Balai Desa Blumbungan



Gambar 3. Foto Bersama Peserta dan Pembicara Penyuluhan Hukum di Balai Desa Blumbungan

3. Tahap III

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan yang telah disampaikan. Atas pelaksanaan kegiatan dimintakan pula masukan dan perbaikan lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Berdasarkan masukan dari pengurus desa, tim pengabdian masyarakat selanjutnya akan melakukan pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes, penyusunan AD-ART BUMDes, dan *Roadmap* Pengembangan BUMDes. Pada tahapan ini juga didiskusikan mengenai keberlanjutan model pengabdian masyarakat di lokasi mitra pada waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi desa, khususnya terkait optimalisasi pengembangan BUMDes dalam

rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Blumbungan.

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini merupakan hasil yang diperoleh tim pengabdian Masyarakat di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, KabupatenPamekasan. Adapun beberapa hasil awal yang diperoleh adalah sebagai berikut:


1. Kondisi sosial masyarakat yang sebagian besar memiliki usaha mendorong perlunya pengembangan BUMDes, sebagai wadah atau sarana untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa.
2. Sebagian besar Perangkat Desa, Perangkat BUMDes, serta lapisan masyarakat desa belum memahami dasar hukum/aturan mengenai pengelolaan BUMDes.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang merata untuk dapat mengelola BUMDes dengan standar maupun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
4. Masih minimnya informasi dan akses permodalan bagi WUB.

Berdasarkan pemetaan tersebut selanjutnya diuraikan terlebih dahulu mengenai metode dan target luaran yang diharapkan dari adanya pendampingan hukum ini, yakni sebagai berikut:


Tabel 2. Permasalahan Mitra, Metode Penyelesaian, dan Target Luaran

Permasalahan Mitra	Metode Penyelesaian	Luaran
Minimnya pemahaman tentang aspek hukum dalam pengelolaan usaha	Melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum terkait aspek kemandirian berusaaha	Meningkatnya pemahaman mitra tentang aspek hukum dalam pengelolaan usaha
Belum dibentuknya regulasi dan struktur organisasi yang jelas pada BUMDes	Melakukan pendampingan pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes dan AD-ART.	Terbentuknya Peraturan Desa tentang BUMDes dan AD-ART
Belum ditentukan arahnya dan pengembangan BUMDES	Merumuskan bersama arah dan pengembangan BUMDES demi mewujudkan Desa Mandiri.	Terbentuknya Roadmap pengembangan BUMDES Blumbungan Sejahtera
Minimnya pengetahuan tentang metode pemasaran dan pengembangan produk	Melakukan penyuluhan tentang strategi pemasaran dan pengembangan produk	Meningkatnya pengetahuan mitra tentang metode pemasaran dan pengembangan produk
Minimnya akses terkait modal usaha bagi WUB (Wira Usaha Baru)	Melakukan sosialisasi tentang akses modal usaha bagi WUB	Terbukanya akses terkait modal usaha bagi WUB (Wira Usaha Baru)

Untuk mengukur ketercapaian target luaran, dibagikan kuesioner kepada mitra/sasaran program dengan model skala *likert* (1-5), yakni STF (Sangat Tidak Faham) / Skala 1, TF (Tidak Faham) / Skala 2, CF (Cukup Faham) / Skala 3, F (Faham) / Skala 4, SF (Sangat Faham) / Skala 5 sehingga diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Kuesioner Sebelum Pendampingan Hukum



Gambar 5. Hasil Kuesioner Setelah Pendampingan Hukum

Jumlah responden dalam kuesioner tersebut adalah 50 orang, yang terdiri dari Perangkat Desa, BUMDes, dan perwakilan masyarakat desa. Adapun komponen pertanyaan meliputi 4 hal, yakni:

1. Pengetahuan Dasar Hukum BUMDes
2. Pemahaman Peran, Fungsi & Potensi BUMDes
3. Pemahaman *Branding* & Promosi Produk Khas Desa
4. Pemahaman tentang Akses Modal bagi WUB

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman mitra/sasaran sesudah diadakannya penyuluhan/pendampingan. Sebelum penyuluhan, tidak ada satupun peserta yang merespon pertanyaan dengan “sangat faham”. Sebanyak 7% (4 orang) menjawab “faham” mengenai pengetahuan dasar hukum BUMDES. 17% (9 orang) “faham” dengan peran, fungsi dan potensi BUMDes. 13% (7 orang) “faham” tentang model *branding* dan promosi produk. Dan 0% peserta yang faham tentang akses modal bagi WUB. Setelah penyuluhan, sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman, tidak hanya faham namun juga sangat faham. Sebanyak 40% (20 orang) menjawab “faham” mengenai pengetahuan dasar hukum BUMDES. 33% (17 orang) “faham” dengan peran, fungsi dan potensi BUMDes. 50% (25 orang) “faham” tentang model *branding* dan promosi produk. Dan 50% (25 orang) “faham” tentang akses modal bagi WUB. Untuk peserta yang menjawab “sangat faham” juga meningkat signifikan, dengan prosentase 43% untuk pertanyaan 1, 47% untuk pertanyaan 2, 30% untuk pertanyaan 3, dan 17% untuk pertanyaan 4.

Potensi yang Terdapat di Desa Blumbungan untuk Peningkatan Perekonomian melalui BUMDes

Pada dasarnya untuk melihat suatu potensi yang berada di suatu Desa dapat menggunakan dua variabel, yaitu potensi internal dan potensi eksternal yang mana untuk

dapat dikatakan baik kedua unsur tersebut harus dimiliki oleh suatu Desa, yakni:

1. Potensi Internal

Aktivitas masyarakat Desa Blumbungan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Di bidang pertanian, sebagian besar lahan ditanami ketela pohon (singkong) yang merupakan komoditas unggulan desa yang selanjutnya banyak diolah menjadi kripik tette'. Selain itu beberapa lahan warga juga ditanami jagung, yang selanjutnya hasil dari panen tersebut ada yang dijual secara langsung maupun diolah menjadi susu jagung. Kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil pertanian tersebut perlu diapresiasi dan dikembangkan menjadi lebih baik. Karena dengan metode pengemasan dan pemasaran yang baik, secara otomatis dapat meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Pada sektor perdagangan, banyaknya toko/warung juga dapat membantu masyarakat desa jika dikembangkan dengan baik. Kendala toko/warung tersebut kurang berkembang, salah satunya berkaitan dengan faktor permodalan. BUMDes yang sudah ada di Desa Blumbungan nyatanya belum mampu menjadi wadah yang dapat mengoptimalkan segala potensi desa yang sudah ada. Oleh karenanya dengan penguatan dan pengembangan BUMDes Blumbungan Sejahtera diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan atas potensi internal yang sudah ada.



Gambar 6. Proses Pembuatan Kripik tette'



Gambar 7. Kripik tette' yang siap dipasarkan (pengemasan masih sangat sederhana dan belum terdaftar PIRT)

2. Potensi Eksternal

- a. Untuk menuju ke Desa Blumbungan ini dapat dikatakan mudah dan fleksibel untuk kendaraan bermotor, dikarenakan kita dapat menuju kesana dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor seperti mobil, motor, maupun angkutan umum, Adapun jika kita kebingungan untuk menuju ke lokasi karena kurang pengetahuan jalan, maka kita dapat mengakses lokasi tersebut melalui aplikasi Google Maps/Navigasi, serta kita dapat bertanya ke masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat disekitar Desa tergolong ramah sehingga meminimalisir kesulitan untuk menuju ke Desa. Selain itu, jalan yang dilalui cukup mudah karena kontur jalan yang cenderung datar sehingga memudahkan bagi pengendara untuk menuju ke Desa.
- b. Sarana dan Prasarana di Desa ini dapat dikatakan cukup memadai. Pasar desa yang buka setiap harinya cukup berkontribusi pada perekonomian masyarakat khususnya di Desa Blumbungan.

3. Faktor Pendukung Lainnya

Faktor pendukung lainnya lahir dari kalangan masyarakat Desa Blumbungan itu sendiri. Karakter masyarakat di Desa ini sangat terbuka dan mau berkembang. Terbukti dengan keterbukaannya mengenai permasalahan yang ada di desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan inisiasi untuk memperbaiki keadaan. Khususnya dalam konteks pengembangan BUMDes sebagai sarana meningkatkan perekonomian desa, masyarakat desa antusias untuk segera Menyusun Peraturan Desa dan AD-ART BUMDes sebagai landasan hukum penyelenggaraan BUMDes. Selain itu juga mulai dipetakan sumber daya manusia yang akan dijadikan pengurus dalam BUMDes, serta perencanaan program-program BUMDes untuk mengoptimalkan penjualan produk unggulan Desa Blumbungan.

Karakteristik BUMDes Pasca UU Cipta Kerja

Berdasarkan pasal 117 UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yaitu di bagian ke-10 tentang BUMDes, yang dimana pasal 117 mengubah ketentuan pasal 1 angka 6 UUDesa yang berbunyi, "Badan Usaha Milik-Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah *badan usaha* yang seluruh atau sebagian besar *modalnya dimiliki oleh desa* melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Hal ini menandakan bahwa modal BUMDes dimiliki oleh desa. Sebab, merupakan kekayaan desa yang diberikan melalui penyertaan langsung.

Ketentuan ini kini diubah yang selanjutnya berbunyi, "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah *badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa* guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Artinya bahwa desa hanya berperan untuk mengelola usaha aset yang sudah ada di BUMDes. Hanya saja, pemerintah desa bisa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan jika merujuk pada bunyi pasal 117 UU Cipta Kerja.

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Adapun dampak positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nasional.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam memanfaatkan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (9).

Selanjutnya UU Cipta Kerja juga mengubah pasal 87 UU Desa. Pada perubahannya, ditambahkan ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya penetapan BUMDes sebagai badan hukum itu sendiri.

Kemudian pasal 5 menyatakan, bahwa seluruh ketentuan di ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal 87 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat PP BUMDes. Tujuan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum, masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Sejalan dengan apa yang tim pengabdian masyarakat laksanakan yaitu pendampingan hukum dalam pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan BUMDes di Desa Blumbungan banyak hal yang menjadi perhatian khususnya dari dasar hukum BUMDes terlebih dahulu, diawali soal pendirian BUMDes, susunan organisasi, maksud tujuan, hingga menjalankan peran serta fungsi BUMDes. Dampak positif setelah tim melakukan pendampingan/ assistensi hukum selain menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai prosedur dan/atau tata cara mendirikan hingga mengelola BUMDes, kini banyak pihak yang semakin tertarik untuk turut partisipatif dalam mengembangkan

BUMDes yang tentu akan berdampak baik pula bagi peningkatan perekonomian masyarakat Desa seperti menjadikan produk-produk yang menjadi potensi khas Desa bisa dikenal lebih luas lagi hingga pengembangan kawasan wisata (rencana jangka panjang).

Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang bertajuk pendampingan hukum dalam pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan BUMDes di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi awal sebelum pendampingan menunjukkan bahwa pengetahuan/ pemahaman mitra mengenai BUMDes masih sangat kurang, hal ini juga terlihat dari hasil kuesioner saat *pre-test*. Tentu hal ini menjadi perhatian tim pengabdian masyarakat dari awal, bahkan sebelum dilakukannya pendampingan. Oleh karenanya diadakan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pasca kegiatan, ternyata memberikan dampak positif yakni peningkatan pemahaman mitra, setidaknya meliputi 4 hal, yakni: pengetahuan dasar hukum BUMDes, pemahaman peran, fungsi & potensi BUMDes, pemahaman *branding* & promosi produk khas desa, dan pemahaman tentang akses modal bagi WUB.
2. Peraturan Desa tentang BUMDes, AD-ART, dan *Roadmap* pengembangan BUMDES Blumbungan Sejahtera adalah komponen penting dalam pengembangan BUMDes. Sehingga harus segera dituntaskan sebagai bagian dari *output* dalam pendampingan ini.
3. Selain peraturan, pengembangan produk yang akan dikelola oleh BUMDes juga penting untuk dilakukan. Pada pendampingan yang selanjutnya akan difokuskan pada pengembangan sistem pengemasan dan promosi produk khas Desa baik melalui *offline* maupun *online*.

4. Dengan adanya penguatan BUMDes sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Desa pasca UU Cipta Kerja serta PP BUMDes, memberikan kemudahan bagi BUMDes untuk mendapatkan akses permodalan.

Ucapan terima kasih

Kegiatan ini diselenggarakan atas pembiayaan yang bersumber dari RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oleh karenanya ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian disampaikan juga kepada Kepala Desa, perangkat dan seluruh masyarakat Desa Blumbungan, Pamekasan yang bersedia menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat ini.

Referensi

1. Yamulia H, R. Hamdani H, M. Arif Nasution (2018) Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 147.
2. Muammar Alkadafi (2014) Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah* 5 (1): 35.
3. Kiki Endah (2020) Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat* 6 (1): 137.
4. Retno DPA, Oktavia S, Nur M, Elsa A (2018) Penerapan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *UBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (2): 138.
5. Hanny P, Eka Y, Rachmat R (2016) Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesia* 1(2): 40.
6. Rosa R, Radian S, Sri W, Wilda P, Giza'a JP (2021) Pengembangan Potensi Desa Wisata di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum* 1(3): 316.
7. Zulkarnain R (2014) Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan

- Perekonomian Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (3): 428.
8. Muhammad Arnis (2018) Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 7.
9. Jusman Khairul Hadi (2021) Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3 (1): 44.